



P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASDAR
2. Tempat lahir : Olang
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 6 Februari 1987
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Paragunung Distrik
Karubaga Kabupaten Tolikara Dan
Olang Kecamatan Porong Selatan
Kabupaten LUWU
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan ; SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/Perintah Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yulius La'alar. SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/II/SK/PBH-C/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor W19.U.1/313/HK.HN/02.04/II/2020 tanggal 20 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Secara tanpa hak atau melawan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 06 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paketan kiriman JNE No. Connote : 100150023097019 dengan Pengiriman ARI Jl. Kapten Makassar No. HP 081338476189 penerima OTIS KOGOYA alamat Kota Wamena Papua No. HP. 082238996493 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO Y51 dengan No. Sim Card (1) 085247197577 dan Sim Card (2) 082238996493;
 - 1 (satu) buah speaker warna orange merk Advance ukuran kecil;**Untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **ASDAR** pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 15.00. wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan November atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura " **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan carayaitu berawal dari sekitar Bulan Oktober 2019 terdakwa bertemu Saudara OTIS KOGOYA di Kampung Paragunung Distrik Karubaga Kab. Tolikara yang mana Saudara OTIS KOGOYA memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa.

Bahwa pada Bulan November 2019 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 November 2019 pagi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sudah tersedia kemudian terdakwa meminta Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG serta alamat pengiriman. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 pagi terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG menghubungi terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dikirim dan Narkotika jenis Shabu berada didalam spiker.

Bahwa berdasarkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dan pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 15.00 wit di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura Anggota Polres Narkoba yaitu saksi ASWAN SYARIF dan saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paketan kiriman JNE An. Pengiriman ARI tujuan Kota Wamena Kab. Jayawijaya, Nama Penerima An. OTIS KOGOYA Nomor Telefon Penerima: +6282238996493 yang dicurigai kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Jayapura untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan cara berkoordinasi dengan pihak JNE Wamena Kab. Jayawijaya sebelum dilanjutkan pengirimannya ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa berangkat dari Tolikara menuju Wamena menggunakan mobil Angkutan Umum untuk mengambil paket kiriman yang dikirim melalui JNE Sentani ke JNE Wamena Kab. Jayawijaya. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pagi terdakwa mendapat pesan singkat dari Petugas JNE Wamena Kab. Jayawijaya agar paketan milik terdakwa segera diambil yang mana Anggota Sat ResNarkoba Jayapura sedang melakukan pemantauan kemudian terdakwa menuju ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya sesampai ditempat tersebut petugas JNE tersebut memberikan paketan yang didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu milik terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh menandatangani bukti pengambilan barang lalu terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Jayapura lalu menyuruh terdakwa membuka paketan tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah Spiker warna Orange merk ADVANCE dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Spiker merk ADVANCE atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi dan setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek KP3 Udara Wamena Kab. Jayawijaya untuk istirahat dan pada hari Minggu pagi tanggal 10 November 2019 menuju ke Polres Jayapura Kab. Jayapura menggunakan Pesawat Udara guna proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Shabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ialah **hasil negatif** yaitu tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari.

Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ASDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ASDAR** pada hari Jumattanggal 08 November 2019 sekitar pukul 15.00. wit atau setidaknya pada waktu lainnya di bulan November atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura atau setidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan caranya berawal dari sekitar Bulan Oktober 2019 terdakwa bertemu Saudara OTIS KOGOYA di Kampung Paragunung Distrik Karubaga Kab. Tolikara yang mana Saudara OTIS KOGOYA memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa.

Bahwa pada Bulan November 2019 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 November 2019 pagi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sudah tersedia kemudian terdakwa meminta Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG serta alamat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 pagi terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG menghubungi terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dikirim dan Narkotika jenis Shabu berada didalam spiker.

Bahwa berdasarkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 15.00 wit di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura Anggota Polres Narkoba yaitu saksi ASWAN SYARIF dan saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paketan kiriman JNE An. Pengiriman ARI tujuan Kota Wamena Kab. Jayawijaya, Nama Penerima An. OTIS KOGOYA Nomor Telefon Penerima: +6282238996493 yang dicurigai kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Jayapura untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan cara berkoordinasi dengan pihak JNE Wamena Kab. Jayawijaya sebelum dilanjutkan pengirimannya ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa berangkat dari Tolikara menuju Wamena menggunakan mobil Angkutan Umum untuk mengambil paket kiriman yang dikirim melalui JNE Sentani ke JNE wamena Kab. Jayawijaya. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pagi terdakwa mendapat pesan singkat dari Petugas JNE Wamena Kab. Jayawijaya agar paketan milik terdakwa segera diambil yang mana Anggota Sat ResNarkoba Jayapura sedang melakukan pemantauan kemudian terdakwa menuju ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya sesampai ditempat tersebut petugas JNE tersebut memberikan paketan yang didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu milik terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh menandatangani bukti pengambilan barang lalu terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Jayapura lalu menyuruh terdakwa membuka paketan tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah Spiker warna Orange merk ADVANCE dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Spiker me.rk ADVANCE atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi dan setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek KP3 Udara Wamena Kab. Jayawijaya untuk istirahat dan pada hari Minggu pagi tanggal 10 November 2019 menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jayapura Kab. Jayapura menggunakan Pesawat Udara guna proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Shabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman**.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ialah **hasil negatif** yaitu tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari. Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswan Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
 - Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
 - Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik.
 - Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh Terdakwa ASDAR yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumattanggal 08 November 2019 sekitar pukul15.00 wit bertempat di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura;

- Bahwa benar berawal dari informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 15.00 wit di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paketan kiriman JNE An. Pengiriman ARI tujuan Kota Wamena Kab. Jayawijaya, Nama Penerima An. OTIS KOGOYA Nomor Telefon Penerima : +6282238996493 yang saksi curigai;
- Bahwa benar lalu dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Jayapura untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa benar dengan cara berkoordinasi dengan pihak JNE Wamena Kab. Jayapura pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 kemudian melakukan pemantauan di Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya;
- Bahwa benar lalu sekitar jam 10.00 wit berhasil mengamankan terdakwa yang telah mengambil paketan tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Kawasan Polsek Bandara Wamena Kab. Jayawijaya dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan dari keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG yang berada di Makassar dengan cara memesan melalui Handphone milik terdakwa dan mentransfer uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Erwin Listijaya Arsal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 8 dari 23Putusan Nomor32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik.
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan oleh Terdakwa ASDAR yang terjadi pada pada hari Jumattanggal 08 November 2019 sekitar pukul15.00 wit bertempat di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa benar berawal dari informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian saksi bersama dengan saksi ASWAN SYARIF melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 15.00 wit di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paketan kiriman JNE An. Pengiriman ARI tujuan Kota Wamena Kab. Jayawijaya, Nama Penerima An. OTIS KOGOYA Nomor Telefon Penerima : +6282238996493 yang saksi curigai;
- Bahwa benar lalu dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Jayapura untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa benar dengan cara berkoordinasi dengan pihak JNE Wamena Kab. Jayapura pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 kemudian melakukan pemantauan di Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya;
- Bahwa benar lalu sekitar jam 10.00 wit berhasil mengamankan terdakwa yang telah mengambil paketan tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Kawasan Polsek Bandara Wamena Kab. Jayawijaya dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan dari keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG yang berada di Makassar dengan cara memesan melalui Handphone milik terdakwa dan mentransfer uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG;

Halaman 9 dari 23Putusan Nomor32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Muhammad Fausul Alias Bulang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik.
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa ASDAR yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa melalui via Telefon dengan membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi mencarikan Narkotika jenis Shabu setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone merk OPPO tipe A37FW warna hitam dengan sim Card 081240839701 milik saksi;
- Bahwa benar setelah saksi memberitahukan terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan terdakwa telah tersedia sehingga terdakwa mengirim uang atau mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi menerima uang tersebut maka saksi langsung membeli sebuah speaker warna orange Merk Advance ukuran kecil lalu menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam speaker tersebut setelah itu saksi membungkusnya menjadi sebuah paketan kecil;

Halaman 10 dari 23Putusan Nomor32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan alamat pengirim ARI Jl. Kapten Tendean Makassar No. HP. 083138476189, penerima OTTIS KOGOYA alamat Kota Wamena Papua No. HP.082238996493 yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa benar sekitar jam 21.30 wita saksi mengirim sebuah paket tersebut melalui jasa pengiriman JNE setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket isi Narkotika jenis Shabu telah dikirim saksi;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan Ahli tetapi ahli tidak bisa hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa dibacakan pendapat ahli yang sebelumnya telah memberikan pendapat ditingkat penyidik yaitu

4. Ahli AKMA BERTHA A. LAGHO, S.Farm., Apt , Pendapat dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Pendapat Ahli ditanya baru Ahli menjawab.
- Bahwa Ahli membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan Ahli di Penyidik.
- Bahwa Ahli hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Ahli adalah Staf Pengujian Napza di BPOM Jayapura dan memiliki keahlian di bidang Apoteker;
- Bahwa benar Ahli memiliki pengalaman di bidang Pengujian Napza sejak Tahun 2013;
- Bahwa benar Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Sarjana Farmasi Universitas Indonesia Tahun 2010;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas permintaandari Satuan Narkoba Polres Jayapura berdasarkan surat Nomor: B/184/XI/2019/ Resnarkoba, tanggal 14 November 2019 perihal :serta Sampe Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,2 (nol koma dua)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa ASDAR;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang disegel yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil **Positif Narkotika** karena mengandung **Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I (satu)** ;
- Bahwa benar Shabu / Narkotika Golongan I (satu) tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun Organisasi, jadi Narkotika Golongan I (satu) tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian/ pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan Pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik.
- Bahwa terdakwa **ASDAR** pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 15.00. wit bertempat di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**
- Bahwa berawal dari sekitar Bulan Oktober 2019 terdakwa bertemu Saudara OTIS KOGOYA di Kampung Paragunung Distrik Karubaga Kab. Tolikara yang mana Saudara OTIS KOGOYA memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada Bulan November 2019 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 November 2019 pagi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sudah tersedia kemudian terdakwa meminta Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG serta alamat pengiriman. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 pagi terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG menghubungi terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dikirim dan Narkotika jenis Shabu berada didalam spiker.

- Bahwa berdasarkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 15.00 wit di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura Anggota Polres Narkoba yaitu saksi ASWAN SYARIF dan saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paketan kiriman JNE An. Pengiriman ARI tujuan Kota Wamena Kab. Jayawijaya, Nama Penerima An. OTIS KOGOYA Nomor Telefon Penerima: +6282238996493 yang dicurigai kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Jayapura untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan cara berkoordinasi dengan pihak JNE Wamena Kab. Jayawijaya sebelum dilanjutkan pengirimannya ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa berangkat dari Tolikara menuju Wamena menggunakan mobil Angkutan Umum untuk mengambil paket kiriman yang dikirim melalui JNE Sentani ke JNE wamena Kab. Jayawijaya. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pagi terdakwa mendapat pesan singkat dari Petugas JNE Wamena Kab. Jayawijaya agar paketan milik terdakwa segera diambil yang mana Anggota Sat ResNarkoba Jayapura sedang melakukan pemantauan kemudian terdakwa menuju ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya sesampai ditempat tersebut petugas JNE tersebut memberikan paketan yang didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu milik terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh menandatangani bukti pengambilan barang lalu terdakwa didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Jayapura lalu menyuruh terdakwa membuka paketan tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah Spiker warna Orange merk ADVANCE dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Spiker merk ADVANCE atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi dan setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek KP3 Udara Wamena Kab. Jayawijaya untuk istirahat dan pada hari Minggu pagi tanggal 10 November 2019 menuju ke Polres Jayapura Kab. Jayapura menggunakan Pesawat Udara guna proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Shabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ialah **hasil negatif** yaitu tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paketan kiriman JNE No. Connote : 100150023097019 dengan Pengiriman ARI Jl. Kapten Makassar No. HP 081338476189

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima OTIS KOGOYA alamat Kota Wamena Papua No. HP. 082238996493 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO Y51 dengan No. Sim Card (1) 085247197577 dan Sim Card (2) 082238996493;
- 1 (satu) buah speaker warna orange merk Advance ukuran kecil;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ASDAR** pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 15.00. wit bertempat di Kantor JNE SentaniKab. Jayapura ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'***
- Bahwa berawal dari sekitar Bulan Oktober 2019 terdakwa bertemu Saudara OTIS KOGOYA di Kampung Paragunung Distrik Karubaga Kab. Tolikara yang mana Saudara OTIS KOGOYA memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada Bulan November 2019 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 November 2019 pagi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sudah tersedia kemudian terdakwa meminta Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG serta alamat pengiriman. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 pagi terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG menghubungi terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dikirim dan Narkotika jenis Shabu berada didalam spiker.
- Bahwa berdasarkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan

Halaman 15 dari 23Putusan Nomor32/Pid.Sus/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan lebih lanjut dan pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 15.00 wit di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura Anggota Polres Narkoba yaitu saksi ASWAN SYARIF dan saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paketan kiriman JNE An. Pengiriman ARI tujuan Kota Wamena Kab. Jayawijaya, Nama Penerima An. OTIS KOGOYA Nomor Telefon Penerima: +6282238996493 yang dicurigai kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Jayapura untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan cara berkoordinasi dengan pihak JNE Wamena Kab. Jayawijaya sebelum dilanjutkan pengirimannya ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa berangkat dari Tolikara menuju Wamena menggunakan mobil Angkutan Umum untuk mengambil paket kiriman yang dikirim melalui JNE Sentani ke JNE Wamena Kab. Jayawijaya. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pagi terdakwa mendapat pesan singkat dari Petugas JNE Wamena Kab. Jayawijaya agar paketan milik terdakwa segera diambil yang mana Anggota Sat ResNarkoba Jayapura sedang melakukan pemantauan kemudian terdakwa menuju ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya sesampai ditempat tersebut petugas JNE tersebut memberikan paketan yang didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu milik terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh menandatangani bukti pengambilan barang lalu terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Jayapura lalu menyuruh terdakwa membuka paketan tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah Spiker warna Orange merk ADVANCE dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Spiker merk ADVANCE atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi dan setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek KP3 Udara Wamena Kab. Jayawijaya untuk istirahat dan pada hari Minggu pagi tanggal 10 November 2019 menuju ke Polres Jayapura Kab. Jayapura menggunakan Pesawat Udara guna proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,05 (satu koma nol lima)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Shabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ialah **hasil negatif** yaitu tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata : “setiap orang” adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan



perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa **ASDAR** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga kemampuan bertanggungjawab terdakwa tidak diragukan lagi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa terdakwa **ASDAR** tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Golongan I tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.



Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa **ASDAR** pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 15.00. wit bertempat di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura .

Menimbang Bahwa berawal dari sekitar Bulan Oktober 2019 terdakwa bertemu Saudara OTIS KOGOYA di Kampung Paragunung Distrik Karubaga Kab. Tolikara yang mana Saudara OTIS KOGOYA memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa.

Menimbang Bahwa pada Bulan November 2019 terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Hari Minggu tanggal 03 November 2019 pagi saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu sudah tersedia kemudian terdakwa meminta Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG serta alamat pengiriman. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 pagi terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 saksi MUHAMMAD FAUSUL Alias BULANG menghubungi terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dikirim dan Narkotika jenis Shabu berada didalam spiker.

Menimbang Bahwa berdasarkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 15.00 wit di Kantor JNE Sentani Kab. Jayapura Anggota Polres Narkoba yaitu saksi ASWAN SYARIF dan saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL melakukan pemeriksaan terhadap sebuah paketan kiriman JNE An. Pengiriman ARI tujuan Kota Wamena Kab. Jayawijaya, Nama Penerima An. OTIS KOGOYA Nomor Telefon Penerima: +6282238996493 yang dicurigai kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Jayapura untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berkoordinasi dengan pihak JNE Wamena Kab. Jayawijaya sebelum dilanjutkan pengirimannya ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya.

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa berangkat dari Tolikara menuju Wamena menggunakan mobil Angkutan Umum untuk mengambil paket kiriman yang dikirim melalui JNE Sentani ke JNE Wamena Kab. Jayawijaya. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pagi terdakwa mendapat pesan singkat dari Petugas JNE Wamena Kab. Jayawijaya agar paketan milik terdakwa segera diambil yang mana Anggota Sat ResNarkoba Jayapura sedang melakukan pemantauan kemudian terdakwa menuju ke Kantor JNE Wamena Kab. Jayawijaya sesampai ditempat tersebut petugas JNE tersebut memberikan paketan yang didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu milik terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh menandatangani bukti pengambilan barang lalu terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Jayapura lalu menyuruh terdakwa membuka paketan tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah Spiker warna Orange merk ADVANCE dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Spiker merk ADVANCE atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi dan setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek KP3 Udara Wamena Kab. Jayawijaya untuk istirahat dan pada hari Minggu pagi tanggal 10 November 2019 menuju ke Polres Jayapura Kab. Jayapura menggunakan Pesawat Udara guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Shabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ialah **hasil negatif** yaitu tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang

Menimbang Bahwa benar berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Shabu (Metamfetamina) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ialah **hasil Positif** yaitu tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan narkotika
- Terdakwa masih status Narapidana kasus Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asdar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000,000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paketan kiriman JNE No. Connote : 100150023097019 dengan Pengiriman ARI Jl. Kapten Makassar No. HP 081338476189 penerima OTIS KOGOYA alamat Kota Wamena Papua No. HP. 082238996493 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO Y51 dengan No. Sim Card (1) 085247197577 dan Sim Card (2) 082238996493;
 - 1 (satu) buah speaker warna orange merk Advance ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh Alexander.J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H dan Korneles Waroi SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Yang Melva Ryan S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H .

Alexander.J. Tetelepta, S.H

Korneles Waroi SH.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan SH